



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 6 TAHUN 2018**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa Negara termasuk Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Tanah Datar yang belum dilaksanakan secara maksimal perlu dilakukan upaya-upaya yang efektif, komprehensif dan integratif dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. bahwa untuk menyelenggarakan perlindungan anak dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Tanah Datar, penyelenggaraan perlindungan anak perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
11. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
12. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
13. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

14. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
15. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

16. Masyarakat ...

16. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
17. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
18. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
19. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah Lembaga Pelayanan dan Konsultasi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan undang-undang yang menyelenggarakan fungsi perlindungan, pelayanan terpadu bagi korban kekerasan serta merupakan wadah konsultasi terkait masalah anak, kesejahteraan keluarga yang berbasis gender dan Anak di Tingkat Daerah.
20. Forum Anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok anak yang ada di Daerah.
21. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
22. Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah yang selanjutnya disingkat ABS-SBK adalah falsafah kehidupan masyarakat Minangkabau yang meliputi kaidah-kaidah adat berlandaskan agama Islam, yang mengandung nilai-nilai adat nan sabana adat (adat yang sebenar-benarnya adat), adat nan diadatkan (adat yang diadatkan), adat nan taradat (adat yang teradatkan), dan adat istiadat (adat istiadat).

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. memberi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak;
- b. meningkatkan upaya pemenuhan Hak Anak di Daerah;
- c. meningkatkan upaya perlindungan terhadap Anak dari tindakan dan kebijakan yang melanggar Hak Anak;

- d. meningkatkan nilai kearifan lokal dan peranan adat dalam Perlindungan Anak; dan
- e. meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam upaya Perlindungan Anak.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi :

- a. hak dan kewajiban Anak;
- b. tanggungjawab;
- c. pencegahan;
- d. penyelenggaraan perlindungan Anak;
- e. penanganan;
- f. peran serta; dan
- g. pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 5

Setiap Anak berhak:

- a. untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan diskriminasi yang dilandasi ABS-SBK;
- b. memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual;
- c. memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran;
- d. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dan gelar adat yang telah diberikan sesuai dengan adat salingka nagari;
- e. memperoleh akta kelahiran dan kartu identitas anak secara bebas biaya ;
- f. untuk memeluk agama, beribadah menurut ajaran agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan sesuai dengan usianya dalam bimbingan orang tua/wali serta ninik mamak dan bundo kanduang;
- g. untuk tidak dipaksa berganti agama oleh Orang Tua asuh, Orang Tua angkat dan oleh siapapun;
- h. untuk diakui dan mengetahui orang tuanya serta dibesarkan dan diasuh oleh Orang Tuanya sendiri;
- i. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- j. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- k. memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi Anak Penyandang Disabilitas fisik, mental dan berkebutuhan khusus;
- l. menyampaikan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan; dan

- m. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, berkreasi, sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Setiap Anak berkewajiban untuk:

- a. beretika dan berakhlak sesuai dengan nilai agama dan adat istiadat;
- b. berbakti dan menghormati Orang Tua, Wali dan guru;
- c. menghormati niniak mamak, bundo kanduang, dan orang yang lebih tua;
- d. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- e. mencintai tanah air, bangsa dan negara; dan
- f. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya.

BAB III TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan terhadap Anak bertanggungjawab:
 - a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental;
 - b. melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan Anak di Daerah;
 - c. menyediakan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak;
 - d. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas Keluarga dalam mewujudkan Hak Anak;
 - e. menjamin Hak Anak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak;
 - f. melakukan hubungan kerjasama dengan pihak swasta dan/atau lembaga swadaya masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - g. melakukan rehabilitasi terhadap Anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
 - h. memberikan perlindungan khusus kepada Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak korban tindak Kekerasan dan perdagangan orang, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak ter eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang terinfeksi *human immunodeficiency virus* (HIV) / *acquired immunodeficiency syndrome* (AIDS);
 - i. menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi Anak yang berkebutuhan khusus;
 - j. menyelenggarakan Sekolah Ramah Anak (SRA);
 - k. menyelenggarakan Puskesmas ramah Anak;
 - l. menyediakan pojok ASI pada Perangkat Daerah;

- m. melakukan tindakan preventif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Hak Anak; dan
- n. menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan Perlindungan Anak.

(2) Tanggungjawab ...

- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial;
 - d. tenaga kerja; dan
 - e. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah menetapkan program dan kegiatan Perlindungan Anak dengan rencana aksi Daerah sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Masyarakat

Pasal 9

- (1) Masyarakat dalam upaya Perlindungan Anak bertanggungjawab:
 - a. membimbing Anak dan kemenakan berperilaku sesuai dengan agama, etika, moral, adat istiadat serta peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak Kekerasan terhadap Anak, perdagangan dan eksploitasi kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang;
 - c. berperan aktif dalam penanganan korban tindak Kekerasan, perdagangan dan eksploitasi;
 - d. menciptakan kondisi yang kondusif dilingkungannya untuk tumbuh kembang Anak; dan
 - e. mendukung program Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, lembaga atau organisasi.
- (2) Tanggungjawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai kearifan lokal Masyarakat setempat.

Bagian Ketiga Orang tua dan/atau Keluarga

Pasal 10

- Orang Tua dalam upaya perlindungan terhadap Anak bertanggungjawab:
- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;

- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
- e. memberikan perhatian dan kasih sayang sepenuhnya;
- f. membimbing Anak melaksanakan ibadah dan norma adat;
- g. mendorong Anak untuk mengikuti pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal;

h. meningkatkan ...

- h. meningkatkan kemampuan Anak untuk mengenali risiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan dan eksploitasi;
- i. memberikan kesempatan bagi Anak berdialog untuk dapat menyampaikan pendapatnya;
- j. mengawasi Anak dalam beraktifitas di dalam ataupun diluar rumah; dan
- k. melindungi Anak dari berbagai tindak pelanggaran Hak Anak dalam rumah tangga.

Pasal 11

Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan tanggungjawabnya, tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat beralih pada Keluarga.

Bagian Keempat Dunia Usaha

Pasal 12

Dunia Usaha dalam upaya perlindungan terhadap Anak bertanggungjawab:

- a. menyediakan sarana dan prasarana fasilitas ramah Anak;
- b. melakukan kegiatan yang tidak mengeksploitasi Anak yang bertujuan komersil; dan
- c. menjamin keberlangsungan pendidikan Anak bagi yang mempekerjakan Anak;

Bagian Kelima Lembaga Agama, Lembaga Adat, dan Lembaga sosial

Pasal 13

- (1) Lembaga agama, dan lembaga adat dalam upaya perlindungan terhadap Anak bertanggungjawab:
 - a. memberikan pembinaan dan bimbingan yang berfilosofi ABS-SBK dalam kehidupan sehari-hari; dan
 - b. memberikan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak yang berfilosofi ABS-SBK dengan prinsip anak dipangku kemenakan dibimbiang.
- (2) Lembaga sosial dalam upaya perlindungan terhadap Anak bertanggung jawab melakukan pelayanan dan pengasuhan Anak dalam panti asuhan.

Bagian Keenam

Media Massa

Pasal 14

Media massa Daerah dalam upaya Perlindungan Anak bertanggungjawab:

- a. dalam penayangan dan pemberitaan memperhatikan serta mematuhi norma agama, norma adat, dan norma hukum; dan
- b. menjaga nilai-nilai suku, agama dan ras dalam menyiarkan, menampilkan atau menayangkan berita dalam kondisi kehidupan masyarakat.

BAB IV...

BAB IV

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 15

Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Hak Anak, Pemerintah Daerah:

- a. melakukan upaya pencegahan tindak Kekerasan terhadap Anak dengan mengoptimalkan peran lembaga agama, lembaga adat, lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan dan media massa;
- b. melakukan pencegahan terhadap terjadinya segala bentuk pekerjaan terburuk bagi Anak;
- c. membangun dan memperkuat jaringan kerjasama dengan lembaga swadaya Masyarakat yang peduli Anak baik di Daerah maupun luar Daerah;
- d. mengembangkan sekolah dan Puskesmas ramah Anak;
- e. mendorong peningkatan partisipasi Anak melalui pembentukan Forum Anak;
- f. menyediakan pedoman tentang penanganan tindak kekerasan terhadap anak;
- g. melibatkan peran serta Masyarakat dalam layanan pemulihan dan reintegrasi Anak korban Kekerasan;
- h. melakukan advokasi kepada aparat penegak hukum di Daerah; dan
- i. mendorong pembentukan nagari layak anak, kecamatan layak anak dan kabupaten layak anak.

Pasal 16

- (1) Pekerjaan terburuk bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi :
 - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan Anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau

- d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral Anak.
- (2) Pencegahan terhadap terjadinya segala bentuk pekerjaan terburuk bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memperkuat koordinasi dengan lembaga sosial Masyarakat dan aparat penegak hukum;
 - b. memberdayakan ekonomi Keluarga;
 - c. membangun kesadaran Orang Tua, Masyarakat dan pengusaha tentang bentuk pekerjaan terburuk bagi Anak; dan
 - d. melakukan pengawasan terhadap perorangan dan perusahaan yang mempekerjakan Anak dalam bentuk pekerjaan terburuk

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua Masyarakat

Pasal 17

Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Hak Anak, Masyarakat:

- a. mengawasi berbagai kondisi yang terjadi di lingkungannya yang menimbulkan pelanggaran Hak Anak;
- b. membangun hubungan dan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial Masyarakat serta yayasan dalam melakukan penyadaran Masyarakat tentang Perlindungan Anak; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak.

Bagian Ketiga Orang Tua dan/atau keluarga

Pasal 18

Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak Anak, Orang Tua dan/ atau Keluarga:

- a. bersikap dan memberikan tauladan bagi Anak sesuai dengan filosofi ABS-SBK;
- b. membimbing Anak berperilaku sesuai dengan agama, etika dan moral serta adat istiadat;
- c. memberikan peluang bagi Anak berdialog menyampaikan pendapat secara demokratis;
- d. mengawasi Anak dalam beraktifitas di dalam ataupun diluar rumah; dan
- e. melindungi Anak dari berbagai tindak pelanggaran Hak Anak dalam rumah tangga.

Bagian Keempat Dunia Usaha

Pasal 19

Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Hak Anak, Dunia Usaha berperan dalam menyediakan informasi dan publikasi Hak Anak.

Bagian Kelima
Lembaga Agama, Lembaga Adat, dan Lembaga sosial

Pasal 20

Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Hak Anak, lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga sosial:

- a. mengawasi penyelenggaraan pendidikan Anak sesuai dengan budaya adat alam Minangkabau; dan
- b. mencegah pergaulan bebas melalui upaya pembinaan.

Bagian Keenam
Media Massa

Pasal 21

Media Massa dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Hak Anak untuk tidak menampilkan tayangan dan berita yang tidak sesuai dengan ABS-BSK.

BAB V ...

BAB V
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Perlindungan Anak

Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil menyelenggarakan pencatatan kelahiran Anak dengan penerbitan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak.
- (2) Penerbitan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara bebas biaya.

Paragraf 2
Kesehatan

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak dari keluarga tidak mampu agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Layanan kesehatan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bebas biaya terhadap:
 - a. Anak korban kekerasan dan korban perdagangan orang; dan
 - b. Anak dari Keluarga miskin yang mengalami gizi buruk, penyandang disabilitas, Anak berkebutuhan khusus, Anak yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, anak yang terinfeksi *human immunodeficiency virus* (HIV) / *acquired immunodeficiency syndrome* (AIDS), dan pekerja Anak.
- (3) Layanan kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas upaya :
 - a. promotif;

- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 24

- (1) Upaya promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan secara lebih optimal.
- (2) Upaya promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan sosialisasi atau penyuluhan mengenai pola hidup sehat kepada Masyarakat.
- (3) Sosialisasi atau penyuluhan mengenai pola hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. pentingnya Air Susu Ibu (ASI) eksklusif bagi bayi;
 - b. pentingnya imunisasi bagi balita;
 - c. pola hidup bersih;
 - d. pentingnya makanan bergizi;
 - e. cuci tangan pakai sabun;
 - f. pentingnya ...
 - f. pentingnya kesehatan reproduksi;
 - g. bahaya merokok, Narkoba dan/atau Zat Adiktif Lainnya (NAPZA); dan
 - h. pentingnya *screening hipotiroid*).
- (4) Selain upaya promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang kesehatan dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka penyelenggaraan kesehatan.

Pasal 25

- (1) Upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b ditujukan untuk mencegah terjadinya penyakit atau permasalahan kesehatan.
- (2) Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
 - a. mewajibkan ibu untuk memberikan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif pada bayi sampai usia 6 (enam) bulan;
 - b. pemberian imunisasi dan vitamin gratis pada bayi dan balita;
 - c. pemberian makanan bergizi kepada balita dari keluarga kurang mampu;
 - d. mengoptimalkan peran posyandu untuk pelayanan kesehatan bagi ibu dan balita;
 - e. melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
 - f. menyediakan sarana sanitasi dan air bersih di setiap sekolah; dan
 - g. mewajibkan pemberian *screening hipotiroid* kepada bayi baru lahir umur 48 sampai 72 jam.

Pasal 26

- (1) Upaya kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c ditujukan untuk mencegah penyakit menjadi lebih parah melalui pengobatan.

- (2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bebas biaya bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf d ditujukan untuk memelihara dan memulihkan kondisi setelah sakit.
- (2) Upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan secara rutin.

Pasal 28

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, pangan dan/atau pemberdayaan Masyarakat memfasilitasi dan memberikan bantuan gizi atau makanan tambahan untuk peningkatan kesehatan bagi Anak dari keluarga tidak mampu.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua melindungi Anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua melindungi Anak dari perbuatan :
- a. transplantasi organ tubuh Anak untuk pihak lain;
 - b. pengambilan organ tubuh Anak dan/atau jaringan tubuh Anak tanpa memperhatikankesehatan Anak;
 - c. jual beli ...
 - c. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh Anak; dan
 - d. penelitian kesehatan yang menggunakan Anak sebagai objek penelitian tanpa seizin Orang Tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi Anak.

Pasal 30

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Paragraf 3 Pendidikan

Pasal 31

Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pasal 32

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi.
- (2) Setiap penyelenggara satuan pendidikan dilarang mengeluarkan Anak dari lembaga pendidikan kecuali ada jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan Anak.

- (3) Dalam hal Anak korban tindak kekerasan mengalami putus sekolah, penyelenggara Satuan Pendidikan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pelaksanaan perlindungan Anak.

Pasal 33

- (1) Anak penyandang disabilitas dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (2) Anak yang berada dilingkungan lembaga pendidikan formal, non formal dan informal wajib dilindungi dari tindakan kekerasan.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan tenaga pendidik bagi Anak Penyandang Disabilitas dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada setiap Satuan Pendidikan.

Pasal 34

Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak yang mengalami kehamilan di luar pernikahan dan Anak korban penularan *human immunodeficiency virus* (HIV)/*acquired immunodeficiency syndrome* (AIDS) dilindungi haknya guna memperoleh pendidikan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memberikan beasiswa dan/atau bantuan pendidikan bagi Anak dari keluarga miskin dan/atau Orang Tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan.
- (2) Beasiswa dan/atau bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyelenggaraan ...

- (3) Penyelenggaraan program beasiswa dan/atau bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta Masyarakat dan pihak swasta.

Pasal 36

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan formal dilarang mengeluarkan Anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan Anak.
- (2) Setiap penyelenggara pendidikan formal yang mengeluarkan Anak dari lembaga pendidikan formal tanpa adanya jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Kesejahteraan Sosial

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi:
 - a. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. Anak korban Kekerasan yang tereksplorasi secara ekonomi dan seksual;
 - c. Anak Terlantar;
 - d. Anak korban penculikan dan Anak korban Perdagangan Orang;
 - e. Anak yang tidak mempunyai Orang Tua dan diasuh oleh pihak atau Keluarga yang tidak mampu;
 - f. Anak korban bencana alam atau bencana sosial; dan
 - g. Anak Penyandang Disabilitas.
- (2) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan layanan:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. pendampingan;
 - e. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
 - f. rehabilitasi sosial; dan/atau
 - g. reintegrasi.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39 ...

Pasal 39

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. Keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha; dan
 - h. lembaga kesejahteraan sosial.
- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 40

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak Terlantar.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga Masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak Terlantar, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lembaga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak terkait

Pasal 41

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat :
 - a. berpartisipasi;
 - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak;
 - d. bebas berserikat dan berkumpul;
 - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan Anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan Anak.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Anak Terlantar karena suatu sebab Orang Tuanya melalaikan kewajibannya, lembaga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan Anak sebagai Anak Terlantar.
- (2) Penetapan pengadilan sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan Anak Terlantar yang bersangkutan.
- (3) Perangkat ...
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial menyediakan rumah singgah untuk membina Anak jalanan dan panti sosial untuk Anak Terlantar.
- (4) Rumah singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan.

Paragraf 5 Ketenagakerjaan

Pasal 43

- (1) Setiap badan usaha atau tempat usaha atau pemberi kerja dilarang mempekerjakan Anak.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi Anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
- (4) Pengusaha yang mempekerjakan Anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. izin tertulis dari Orang Tua atau wali;
 - b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan Orang Tua atau wali;

- c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
 - d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - e. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
 - g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf f, dan huruf g dikecualikan bagi Anak yang bekerja pada usaha keluarganya.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pengawasan secara berkala;
 - c. rekomendasi pencabutan izin usaha; dan
 - d. pengajuan ke proses hukum pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Dalam hal Anak dipekerjakan bersama dengan tenaga kerja dewasa, tempat kerja Anak harus dipisahkan dari tempat kerja tenaga kerja dewasa

Pasal 45

Setiap orang atau badan usaha yang mempekerjakan Anak harus memperhatikan persyaratan:

- a. berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun;
- b. mendapat persetujuan tertulis dari OrangTua/wali pekerja anak;
- c. memiliki perjanjian kerja tertulis antara majikan dengan Orang Tua/wali pekerja anak dan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
- d. tidak mempekerjakan Anak pada malam hari;
- e. waktu ...
- e. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam sehari;
- f. tidak dipekerjakan pada tempat atau lingkungan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang Anak, baik secara fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan Anak;
- g. memberikan kesempatan untuk mendapat pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya;
- h. mempekerjakan untuk jenis pekerjaan yang ringan; dan
- i. memberikan kesempatan libur satu hari dalam seminggu.

Pasal 46

- (1) Setiap badan usaha atau tempat usaha atau pemberi kerja yang dinilai telah menempatkan Anak dalam resiko tinggi untuk mengalami kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pengawasan secara berkala;
 - c. rekomendasi pencabutan izin usaha; dan
 - d. pengajuan ke proses hukum pidana sesuai peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua
Perlindungan Khusus Anak

Paragraf 1
Umum

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan *human immunodeficiency virus* (HIV) / *acquired immunodeficiency syndrome* (AIDS);
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - i. Anak korban kejahatan seksual;
 - j. Anak korban jaringan terorisme;
 - k. Anak Penyandang Disabilitas;
 - l. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - m. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - n. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

(3) Perlindungan ...

- (3) Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penanganan yang cepat;
 - b. pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, sertapencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
 - c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
 - d. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
 - e. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Paragraf 2
Anak Dalam Situasi Darurat

Pasal 48

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Anak yang menjadi pengungsi;
- b. Anak korban kerusakan;
- c. Anak korban bencana alam; dan
- d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah mencegah terjadinya kondisi buruk terhadap Anak dalam situasi darurat.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. mempersiapkan jaminan hidup agar Anak tidak kelaparan;
 - b. menganggarkan dana tanggap darurat;
 - c. mempersiapkan rancangan kegiatan psikososial;
 - d. mempersiapkan sumber daya manusia dalam menangani kondisi buruk terhadap Anak dalam situasi darurat;
 - e. mempersiapkan penyediaan obat bagi Anak dan balita;
 - f. mempersiapkan tenaga medis terlatih untuk situasi darurat;
 - g. memperkuat pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
 - h. mempersiapkan tenaga terlatih dalam melaksanakan pendidikan formal dalam situasi darurat;
 - i. mengembangkan metode pendidikan formal dalam situasi darurat;
 - j. mempersiapkan sarana dan prasarana sekolah darurat;
 - k. mempersiapkan pengembangan pendidikan alternatif dalam situasi darurat; dan
 - l. mengalokasikan dana pendidikan tanggap darurat.

Paragraf 3

Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Pasal 50

Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum; dan
- b. Anak korban tindak pidana.

Pasal 51 ...

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum.
- (2) Perlindungan Khusus bagi Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemberian bantuan hukum berupa pendampingan dan bantuan lain secara efektif;
 - b. pemberlakuan kegiatan rekreasional; dan
 - c. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- (3) Perlindungan Khusus bagi Anak korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dilakukan melalui :
 - a. upaya rehabilitasi; dan
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Paragraf 4

Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi

Pasal 52

Perlindungan Khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c dilakukan antara lain melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri.

Paragraf 5

Anak yang Dieksploitasi
Secara Ekonomi dan/atau seksual

Pasal 53

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Masyarakat memberikan Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- (2) Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b. membangun mekanisme pengaduan;
 - c. meningkatkan fungsi unit pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pusat informasi yang mudah diakses;
 - d. peningkatan pengawasan terkait dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; dan
 - e. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi;
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan berbagai Perangkat Daerah, instansi vertikal, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya Masyarakat, dan Masyarakat lainnya dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Paragraf 6

Paragraf 6

Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya

Pasal 54

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan terkait dengan tugas dan fungsi Perlindungan Khusus, serta Masyarakat memberikan Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.
- (2) Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusi narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif.

Paragraf 7

Anak yang Menjadi Korban Pornografi

Pasal 55

Setiap orang melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.

Pasal 56

Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf f dilakukan melalui:

- a. pembinaan;
- b. pendampingan; dan/atau
- c. pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.

Paragraf 8

Anak Dengan *Human Immunodeficiency Virus (HIV)/
Acquired Immunodeficiency syndrome (AIDS)*

Pasal 57

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus (HIV)/
Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

Paragraf 9

Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan

Pasal 58

Perlindungan khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Paragraf 10 ...

Paragraf 10

Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis

Pasal 59

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf i dilakukan melalui:

- a. pemenuhan Hak Anak yang menjadi korban;
- b. membentuk unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan Anak sebagai pusat informasi yang mudah diakses oleh Anak dan Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- c. layanan penanganan kasus melalui unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan Anak atau lembaga penyelenggara layanan kasus Anak lainnya dan layanan rujukan;
- d. rehabilitasi, reintegrasi sosial, reunifikasi keluarga berdasarkan kepentingan terbaik Anak;
- e. jaminan kelangsungan pendidikan dasar bagi Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak Korban Kekerasan, eksploitasi, *trafficking*, bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial berdasarkan jenis dan jenjangnya;
- f. pemantauan terhadap perkembangan kemajuan penanganan kasus Anak;
- g. pemberian layanan dukungan keluarga;
- h. membangun cara pandang yang positif atau berpihak pada korban di lingkungan Masyarakat dan anak-anak;
- i. penguatan kapasitas bagi lembaga pemberi layanan bagi korban; dan
- j. melaksanakan layanan rehabilitatif bagi korban dan melakukan upaya reintegratif.

Paragraf 11

Anak Korban Kejahatan Seksual

Pasal 60

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual berhak dirahasiakan.

Pasal 61

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Paragraf 12 ...

Paragraf 12

Anak Korban Jaringan Terorisme

Pasal 62

Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf k dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi sosial; dan
- d. pendampingan sosial.

Paragraf 13

Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 63

Perlindungan khusus bagi Anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf l dilakukan melalui upaya:

- a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. pendampingan sosial.

Paragraf 14

Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran

Pasal 64

Perlindungan khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Paragraf 15

Anak Dengan Perilaku Sosial Menyimpang

Pasal 65

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Paragraf 16

Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi Dari Pelabelan Terkait Dengan Kondisi Orang Tuanya

Pasal 66

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf o dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 67 ...

Pasal 67

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

Pasal 68

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya.

BAB VI
PENANGANAN
Bagian Kesatu
Penanganan Anak Korban Kekerasan

Pasal 69

Penanganan Anak korban Kekerasan meliputi layanan:

- a. penanganan pengaduan korban kekerasan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. rehabilitasi sosial;
- d. penegakan dan bantuan hukum; dan
- e. pemulihan dan reintegrasi sosial.

Pasal 70

- (1) Pelaksanaan penanganan pengaduan Anak korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dilaksanakan melalui pelayanan terpadu.
- (2) Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Anak korban Kekerasan menggunakan prinsip:
 - a. non diskriminasi;
 - b. menjaga kerahasiaan;
 - c. memberi rasa aman dan nyaman;
 - d. menghargai perbedaan individu;
 - e. tidak menghakimi;
 - f. menghormati pilihan dan keputusan korban;
 - g. peka terhadap latar belakang dan kondisi korban dan pemakaian bahasa yang sesuai dan dimengerti oleh korban;
 - h. cepat dan sederhana;
 - i. empati; dan
 - j. pemenuhan Hak Anak.

Pasal 71

Pelayanan penanganan pengaduan kekerasan terhadap Anak dilaksanakan oleh:

- a. Rumah sakit;
- b. Puskesmas;
- c. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak;
- d. Rumah Perlindungan *Trauma Center* (RPTC)
- e. Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA);
- f. *Woman Crisis Center* (WCC);
- g. Lembaga lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 72 ...

Pasal 72

- (1) Pengaduan tindak Kekerasan terhadap Anak dapat dilakukan oleh pelapor yang terdiri atas korban, Keluarga, Masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan di bidang perlindungan Anak.
- (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengaduan:

- a. secara langsung;
 - b. melalui telepon; dan
 - c. melalui surat.
- (3) Selain penanganan pengaduan yang disampaikan oleh pelapor, petugas pada lembaga pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 juga berwenang melakukan penanganan korban Kekerasan terhadap Anak yang diperoleh melalui informasi lainnya.

Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Korban Kekerasan

Pasal 73

- (1) Pelayanan kesehatan bagi Anak korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b merupakan upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Anak korban Kekerasan dilakukan secara komprehensif, dapat diakses 24 (dua puluh empat) jam, berkualitas dan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
- (3) Pelayanan kesehatan untuk Anak korban Kekerasan, harus mendahulukan kepentingan terbaik untuk Anak.

Bagian Ketiga Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Korban Kekerasan

Pasal 74

- (1) Pelayanan rehabilitasi sosial bagi Anak korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan korban yang mengalami disfungsi sosial untuk dapat melaksanakan sosialnya dalam masyarakat secara wajar.
- (2) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan konseling, penyediaan rumah aman dan bimbingan rohani.
- (3) Penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan bidang sosial atau Instansi keagamaan.

Bagian Keempat Pelayanan Penegakan dan Bantuan Hukum

Pasal 75

- (1) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d merupakan tindakan aparat penegak hukum untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam rangka menangani kasus-kasus Kekerasan terhadap Anak, terutama untuk memberikan sanksi terhadap pelaku dan memberikan perlindungan bagi saksi dan/atau korban Kekerasan.
- (2) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 76 ...

Pasal 76

- (1) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum ditujukan untuk memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap Anak korban Kekerasan dan saksi agar korban mendapatkan keadilan dan kepastian hak-hak hukumnya.

- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan hukum berupa pendampingan kepada Anak korban Kekerasan secara bebas biaya.

Bagian Kelima
Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Pasal 77

- (1) Pemulangan anak korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e ditujukan untuk mengembalikan Anak korban Kekerasan ke Daerah asalnya.
- (2) Pemulangan Anak korban Kekerasan disertai upaya reintegrasi sosial.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melaksanakan pemulangan dan reintegrasi sosial Anak korban Kekerasan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK

Bagian Kesatu
Pengasuhan Anak

Pasal 78

- (1) Pengasuhan Anak ditujukan kepada Anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- (2) Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pengasuhan Anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, pelaksanaan pengasuhan Anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
- (5) Pengasuhan Anak oleh lembaga dapat dilakukan didalam atau di luar panti sosial.
- (6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 79

Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang Anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut Anak.

Pasal 80

- (1) Setiap lembaga pengasuhan Anak yang dinilai telah menempatkan Anak dalam resiko tinggi untuk mengalami Kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang sosial.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut berupa:
 - a. teguran dan pengawasan secara berkala;

(3) Sanksi ...

- b. mewajibkan lembaga tersebut untuk menyesuaikan layanannya dengan standar pelayanan pengasuhan;
- c. pencabutan izin operasional; dan
- d. pengajuan ke proses hukum pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengangkatan Anak

Pasal 81

- (1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.
- (3) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.
- (4) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.
- (5) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (6) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak.
- (7) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 82

- (1) Orang Tua angkat wajib memberitahukan kepada Anak angkatnya mengenai asal usulnya dan Orang Tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan Orang Tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan Anak yang bersangkutan.

Pasal 83

Dalam hal terjadi atau diduga terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perlindungan anak.

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII ...

LARANGAN

Pasal 85

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. melakukan kegiatan perdagangan Anak;
 - b. melakukan tindakan kekerasan terhadap Anak;
 - c. melakukan eksploitasi terhadap Anak;
 - d. menghalangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya;
 - e. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA);
 - f. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi Perlakuan Salah;
 - g. memperlakukan Anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi Anak yang menyandang disabilitas.
- (2) Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, setiap orang dan/ atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan sementara izin bagi badan; dan
 - c. pencabutan izin bagi badan.

Pasal 86

- (1) Setiap Orang Tua dilarang:
 - a. dengan sengaja menelantarkan Anak;
 - b. membiarkan terjadinya kekerasan terhadap Anak;
 - c. memaksa Anak untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga; dan/atau
 - d. membiarkan Anak dalam kondisi yang membahayakan keselamatan dan kesehatannya.
- (2) Setiap Orang Tua yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif dan denda sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Setiap penyelenggara usaha hotel, motel, losmen, wisma, dan kegiatan usaha yang sejenis dilarang menyewakan kamar kepada Anak dan menerima tamu usia Anak, tanpa didampingi oleh Orang Tuanya, Keluarganya yang telah dewasa, atau guru pendamping/penanggungjawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.
- (2) Setiap penyelenggara usaha hotel, motel, losmen, wisma, dan kegiatan usaha yang sejenis yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan sementara izin; dan
 - c. pencabutan izin.

Pasal 88

Setiap penyelenggara pendidikan dilarang:

- a. membuat tata tertib sekolah yang melanggar Hak Anak; dan
- b. mengeluarkan Anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan Anak.

BAB IX
KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah untuk menjamin pemenuhan Hak Anak.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pembentukan Kabupaten Layak Anak.

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak dalam rangka pemenuhan Hak Anak secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan.
- (2) Kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak memuat tentang:
 - a. konsep Kabupaten Layak Anak menyangkut dengan tujuan, strategi dan peranan para pihak terkait;
 - b. Hak Anak; dan
 - c. pendekatan pengembangan Kabupaten Layak Anak.

Pasal 91

- (1) Kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak diarahkan pada pemenuhan Hak Anak yang terbagi dalam 5 (lima) kelompok, meliputi :
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. Perlindungan Khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 92

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak di Daerah dibentuk gugus tugas Kabupaten Layak Anak.
- (2) Gugus tugas Kabupaten Layak Anak berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak.
- (3) Gugus tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak;
 - b. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan Kabupaten Layak Anak;
 - c. mengumpulkan data dasar pengembangan Kabupaten Layak Anak;
 - d. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
 - e. melakukan deseminasi data dasar;
 - f. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, yang disesuaikan dengan potensi Daerah;
 - g. menyusun rencana aksi Daerah Kabupaten Layak Anak 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja; dan
 - h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pembentukan dan susunan keanggotaan gugus tugas Kabupaten Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 93

Dalam menjalankan tugasnya, gugus tugas Kabupaten Layak Anak dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan/atau lembaga lain yang melakukan layanan Perlindungan Anak.

BAB X
FORUM ANAK

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah wajib memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak yang disampaikan melalui forum Anak.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum Anak dalam rangka menyelenggarakan pemenuhan Hak Anak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi.
- (3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk mulai dari tingkat Nagari, Kecamatan, dan Kabupaten.
- (4) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi Anak di Daerah yang meliputi representasi domisili geografis Anak, komponen kelompok sosial budaya Anak dan latar belakang pendidikan Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan forum Anak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 95

Pembiayaan forum anak dapat berasal dari:

- a. iuran dari anggota forum Anak;
- b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
- c. Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SISTEM DATA DAN INFORMASI ANAK

Pasal 96

- (1) Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta program kegiatan perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan anak wajib menyusun data dan informasi mengenai perlindungan Anak.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Anak secara keseluruhan;
 - b. pelaksanaan pemenuhan Hak Anak;
 - c. Anak korban Kekerasan; dan
 - d. Anak berisiko.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun, dikoordinasikan dan dikelola oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Dalam pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang perlindungan Anak wajib:
 - a. melakukan kajian terhadap perkembangan permasalahan Anak; dan
 - b. melakukan publikasi data dan informasi secara berkala yang dapat diakses publik.

- (5) Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang perlindungan Anak dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dapat bekerjasama dengan pihak lain sehingga data terus diperbarui dan dapat digunakan untuk menyusun program selanjutnya.

Pasal 97 ...

Pasal 97

- (1) Data informasi dan/atau hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dipergunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mekanisme:
- a. mengumpulkan dan memetakan data dari setiap Perangkat Daerah.;
 - b. menyajikan data kepada perangkat daerah, instansi vertikal dan Perangkat Daerah lainnya;
 - c. menetapkan periodisasi rapat kerja bulanan dan tahunan;
 - d. membuat pemetaan, rencana jangka panjang, menengah dan pendek;
 - e. menganalisa pelaporan kasus terkait dengan anak, termasuk anak yang menjadi korban dan Anak yang menjadi pelaku; dan
 - f. melakukan penjadwalan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan kebijakan, program, kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dalam rangka Perlindungan Anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. melakukan sosialisasi, advokasi, dan publikasi program dan kegiatan Perlindungan Anak;
 - b. menyelenggarakan konsultasi publik mengenai Perlindungan Anak;
 - c. memberikan pelatihan tentang pencegahan dan penanganan Kekerasanterhadap Anak;
 - d. memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan, petugas rehabilitasi sosial, dan petugas bimbingan rohani yang memberikan pelayanan kepada Anak.
 - e. menyusun pedoman yang menjadi standar dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - f. membuat dan menyebarkan poster, leaflet, dan brosur mengenai Perlindungan Anak kepada Masyarakat;
 - g. memfasilitasi pengembangan forum Anak dalam rangka meningkatkan partisipasi Anak;
 - h. mengoordinasikan peran serta Dunia Usaha dan kelembagaan Masyarakat lainnya dalam rangka Perlindungan Anak; dan
 - i. memberikan penghargaan kepada Masyarakat dan dunia usaha yang telah melakukan upaya dalam rangka Perlindungan Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 99

- (1) Bupati melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.
- (3) Dalam ...
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang pengawasan.

Pasal 100

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi bagi kebijakan program Perlindungan Anak

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 101

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perlindungan anak wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program Perlindungan Anak kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Pimpinan Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. sanksi kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PERAN SERTA

Pasal 102

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Keluarga, niniak mamak, bundo kanduang, pemuka adat, pemuka agama, Masyarakat, dan lembaga dibidang Perlindungan Anak.

Pasal 103

- (1) Masyarakat ditingkat jorong, nagari, hingga kecamatan bertanggungjawab untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Hak Anak, Perlindungan Anak, Anak berhadapan dengan hukum, dan upaya pencegahan terhadap terjadinya kekerasan dan eksploitasi terhadap Anak.
- (2) Upaya peningkatan kesadaran di tingkat Jorong, nagari dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi tentang Perlindungan Anak kepada Masyarakat, pemuda, remaja, siswa dan Orang Tua siswa melalui kegiatan diskusi, ceramah, olahraga, keterampilan, gotong royong dan kegiatan kemasyarakatan lainnya; dan

- b. membangun hubungan dan kerjasama dengan organisasi masyarakat dan lembaga sosial Masyarakat serta yayasan dalam melakukan penyadaran masyarakat tentang Perlindungan Anak.

BAB XIV ...

BAB XIV KOORDINASI

Pasal 104

Koordinasi penyelenggaraan Perlindungan Anak dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 105

Dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membentuk unit pelaksana teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melakukan koordinasi :

- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi; dan
- f. pendampingan korban.

Pasal 106

- (1) Dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan:
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. antar Pemerintah Daerah; dan
 - c. lembaga lainnya.
- (2) Koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.
- (3) Koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial dan pengembangan mekanisme layanan Perlindungan Anak.
- (4) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, fasilitasi pengembangan mekanisme layanan Perlindungan Anak, monitoring.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 107

Pembiayaan penyelenggaraan Perlindungan Anak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI ...

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 13 Agustus 2018
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 13 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HARDIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2018 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI
SUMATERA BARAT : 5/59/2018

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,

ttd.

JASRINALDI, SH, S.Sos

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya Hak Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah Daerah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Peraturan Daerah ini secara substantif mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

- Yang dimaksud dengan “eksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.
- Yang dimaksud dengan “eksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada Anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia Anak. Ketentuan Pasal ini juga menegaskan pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan Orang Tua atau Walinya.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Hak Anak penyandang disabilitas dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf l ...

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Mendukung kebijakan nasional diantaranya diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten layak Anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang merupakan kekayaan khas kehidupan Masyarakat adat dan budaya yang hidup dan berkembang serta mendinamisasikan kehidupan masyarakat.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan lembaga agama antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Dakwah Indonesia (DDI), Lembaga Didikan Subuh (LDS), Dewan Mesjid Indonesia (DMI), dan Badan Kontak Majelis Tak'lim (BKMT).
- Yang dimaksud dengan lembaga adat antara lain Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Bundo Kanduang .

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan lembaga sosial antara lain Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), dan Lembaga Sosial Pemerhati Anak.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

- Yang dimaksud dengan lembaga agama antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Dakwah Indonesia (DDI), Lembaga Didikan

Subuh (LDS), Dewan Mesjid Indonesia (DMI), dan Badan Kontak Majelis Tak'lim (BKMT).

- Yang dimaksud dengan lembaga adat antara lain Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Bundo Kanduang .
- Yang dimaksud dengan lembaga sosial antara lain Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), dan Lembaga Sosial Pemerhati Anak

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24 ...

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63

Pasal 48 ...

Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72 ...

Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Ketentuan ini berlaku untuk Anak yang belum berakal dan bertanggung jawab, dan penyesuaian agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat (setingkat nagari) secara musyawarah, dan telah diadakan penelitian yang sungguh-sungguh.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88 ...

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 23